**PENELUSURAN ASET (*ASSET TRACING)* DAN PEMULIHAN**

**KERUGIAN NEGARA *(LOSS RECOVERY)***

Oleh: Muhammad Fuat Widyaiswara Utama pada Pusat

Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP

Abstrak

|  |
| --- |
| Penelusuran aset berkaitan dengan pengembalian kembali aset yang dimiliki oleh suatu negara/organisasi atau suatu entitas yang diambil oleh pihak lain dengan cara melawan hukum. Penelusuran aset/harta dilakukan oleh penyelidik/penyidik dibantu auditor forensik dengan cara mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti transaksi keuangan dan non keuangan yang berkaitan dengan aset hasil perbuatan tindak pidana. Tujuan penelusuran aset adalah untuk mengetahui keberadaan dan jenis aset yang disembunyikan dari hasil tindak pidana, yang akan digunakan untuk penggantian kerugian negara, yang informasinya berasal antara lain dari Penyedia Jasa Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Hasil Penelitian Akademisi dan LSM, Persengketaan di Pengadilan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dll. Dasar hukum pemulihan kerugian negara dari hasil penelusuran aset antara lain terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU) dan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001). Teknik Penelusuran aset dapat menggunakan *Networth method* (metode kekayaan bersih) dapat membuktikan penghasilan kena pajak yang tidak dilaporkan; penghasilan yang tidak sah/melawan hukum, *illegal income* dari *organized crime*; dan penetapan *net worth* awal tahun. Sedangkan metode *Expenditure Method* untuk menentukan *unreported taxable income*. **Kata kunci: penelusuran aset, kerugian negara, dasar hukum** |

1. **PENDAHULUAN**
2. Latar Belakang

Penelusuran aset pada umumnya berkaitan dengan pengembalian kembali aset yang dimiliki oleh suatu negara/organisasi atau suatu entitas yang diambil oleh pihak lain dengan cara melawan hukum seperti perbuatan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang. Aset yang diambil secara melawan hukum tersebut oleh pelaku disembunyikan sedemikian rupa misalnya dibelikan ke aset tetap seperti bangunan, tanah, kendaraan, atau disimpan dalam bentuk sertifikat deposito, diinvestasikan dalam surat berharga saham, obligasi atau cara lain yang dilakukan pelaku untuk dapat mengaburkan asal usul aset tersebut. Tujuan penelusuran aset adalah untuk mengetahui keberadaan dan jenis aset yang disembunyikan dari hasil tindak pidana, yang akan digunakan untuk penggantian kerugian negara.

Penelusuran aset dilakukan oleh penegak hukum dan dapat dibantu oleh auditor forensik pada kegiatan berikut ini:

1. Pada saat penyelidik melakukan penyelidikan atas suatu perkara tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang. Dalam hal ini auditor porensik dapat membantu penyelidik dengan pendekatan audit investigatif untuk memperoleh bukti-bukti yang kompeten, relevan dan cukup melalui keahlian di bidang akuntansi dan auditing yang dimilikinya untuk mengidentifikasikan aset yang dikorupsi oleh calon tersangka kasus tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang.
2. Pada saat penyidik melakukan penyidikan atas suatu perkara tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang. Dalam hal ini auditor forensik dengan keahlian di bidang akuntansi dan auditing yang dimilikinya, dapat membantu penyidik dengan pendekatan teknik penghitungan kerugian keuangan negara untuk menentukan jumlah aset atau kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan tersangka.
3. Pada saat kejaksaaan (penuntut umum) akan melakukan eksekusi atas amar putusan pengadilan, namun terpidana dengan sengaja menolak membayar atau menyembunyikan aset hasil kejahatan pidana tersebut sehingga kejaksaan kesulitan dalam merampasnya untuk memulihkan kerugian keuangan negara. Dalam hal ini auditor forensik dengan keahlian di bidang akuntansi dan auditing yang dimilikinya dapat membantu kejaksaaan (eksekutor) melalui analisis transaksi keuangan, transaksi aset lainnya yang berkaitan dengan harta kekayaan yang diperoleh terpidana secara melawan hukum, sehingga dapat diblokir/ditahan dan kemudian disita untuk memulihkan kerugian keuangan negara.

Penyelidik/penyidik dalam menelusuri aset/harta dibantu auditor forensik dengan cara mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti transaksi keuangan dan non keuangan yang berkaitan dengan aset hasil perbuatan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang yang disembunyikan oleh pelaku untuk dapat diidentifikasikan, dihitung jumlahnya, dan selanjutnya agar dapat dilakukan pemblokiran/pembekuan dan penyitaan untuk pemulihan kerugian akibat perbuatan pelaku tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang tersebut”.

Biarpun penyelidik/penyidik berhasil menelusuri aset tersebut, namun tidak berarti bahwa kerugian negara dapat segera dipulihkan. Hal ini sangat tergantung dari keberadaan aset/harta yang disembunyikan, kalau harta yang disembunyikan berada di Indonesia masih perlu ada proses hukum seperti pembuktian mengenai hak kepemilikan atas aset tersebut. Kalau hartanya berada di luar Indonesia, masalahnya menjadi lebih kompleks, karena menyangkut masalah hukum (perundang-undangan) di negara yang bersangkutan, masalah perjanjian timbal balik atau traktat yang ada antar negara yang berkaitan.

.B. Permasalahan

 Apakah yang menjadi landasan hukum hasil penelusuran aset dari tindak pidana korupsi atau TPPU dapat dijadikan penggantian kerugian negara di Indonesia?

1. **PEMBAHASAN**
2. Pengertian Penelusuran Aset dan Kerugian Keuangan Negara
3. Penelusuran Aset *(Asset Tracing)*

Menurut BPKP dalam Modul Audit Forensik (2007) yang dimaksud dengan penelusuran asetadalah merupakan suatu teknik yang digunakan oleh seorang investigator/auditor forensik dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti transaksi keuangan dan non keuangan yang berkaitan dengan asethasil perbuatan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang yang disembunyikan oleh pelaku untuk dapat diidentifikasikan, dihitung jumlahnya, dan selanjutnya agar dapat dilakukan pemblokiran/pembekuan dan penyitaan untuk pemulihan kerugian akibat perbuatan pelaku tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang tersebut.

Berikut diberikan contoh penelusuran aset oleh KPK:

* 1. Sindonews.com, tanggal 27 Januari 2014 menyatakan**,** Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan ratusan aset milik Tubagus Chaeri Wardana (TCW) alias Wawan, tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tersangka sengketa Pemilukada Lebak,Banten. ”Asetnya di atas 100 item, KPK menemukan ada beberapa aset berupa tanah, bangunan. Di antaranya ada di Bali, Jabar (Jawa Barat), DKI Jakarta dan Banten,” ujar Juru Bicara KPK Johan Budi SP di Kantor KPK,JakartaSelatan. KPK mengaku terus melakukan penelusuran aset milik adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah itu. Penyidik KPK juga mengendus aset Wawan lainnya berupa barang bergerak seperti kendaraan. KPK menjerat Wawan dengan Pasal 3 dan atau 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU jo Pasal 55 Ayat (1) ke-(1) KUHP. TCW juga diduga melanggar Pasal 3 Ayat 1 dan atau Pasal 6 Ayat 1 UU Nomor 15/2002 sebagaimana diubah dengann UU Nomor 25/2003 tentang TPPU jo Pasal 55 Ayat (1) ke-(1) KUHP.
1. Kompas 29 Januari 2014, memberitakan: KPK serius memiskinkan Wawan, yang diduga sebagai tersangka tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan menyita hartanya yang sudah berhasil ditelusuri berupa beberapa mobil mewah dan sepeda motor besar. Sampai saat ini penyidik KPK masih terus menelusuri aset-aset lainnya seperti bangunan, rumah dan tanah.
2. Kerugian Negara
3. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, memberikan definisi tentang kerugian negara/ daerah yaitu dalam Pasal 1 ayat (22) Undang-undang ini berbunyi: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
4. Pengertian kerugian negara (BPK RI:1983) adalah berkurangnnya kekayaan negara yang disebabkan oleh sesuatu tindakan melanggar hukum/ kelalaian seseorang dan/atau disebabkan suatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia (*force majeure*).
5. Kerugian Keuangan Negara menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat dalam pasal 2-3 sebagai berikut:

Pasal 2

1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidanakan dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

 Pasal 2 ayat (1) Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam keadaan tertentu, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu ada tidaknya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Pasal 2 ayat (2) yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan penanggulangan tindak pidana korupsi.

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Undang-undang memberikan penjelasan sebagai berikut:.

Pasal 3 Kata “dapat” dalam ketentuan ini diartikan sama dengan penjelasan Pasal 2. Perumusan dalam pasal-pasal di atas berkenaan dengan kerugian keuangan dan perekonomian negara, sangat tegas. Perumusannya menggunakan frasa potensi (“dapat”) terjadi.

1. Pemulihan Kerugian negara

Tuanakotta dalam bukunya Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif(2007) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pemulihan kerugian adalah merupakan proses untuk mengubah aset yang sudah ditemukan lewat penelusuran aset, menjadi aset untuk diserahkan kepada pihak yang dimenangkan dalam penyelesaian sengketa. Proses ini bisa terjadi di dalam maupun di luar negeri, antara lain meliputi penyelidikan atas bukti-bukti mengenai kepemilikan harta, pembekuan atau pemblokiran rekening di perbankan dan lembaga keuangan lainnya serta pemblokiran. Dengan demikian dapat disimpulkan apabila terjadi tindak pidana pencucian uang ataupun tindak pidana korupsi dalam hal ini yang dirugikan negara, maka pemulihan kerugian akan diserahkan kepada negara.

Banyak pihak yang sependapat bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU) lebih efektif untuk memulihkan keuangan negara dalam hal pengembalian aset (*asset recovery*), jika dibandingkan dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR). Alasannya karena UU PPTPPU menggunakan paradigma baru dalam penanganan tindak pidana, yaitu dengan pendekatan *follow the money* (menelusuri aliran uang) untuk mendeteksi TPPU dan tindak pidana lainnya. Dasar hukum pemulihan kerugian negara dari hasil penelusuran aset antara lain terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU) dan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001).

Dalam UU PPTPPU masalah pemulihan kerugian negara antara lain terdapat dalam pasal 3 dan 4 sebagai berikut:

Pasal 3

Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 4

Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dalam konsep anti pencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran aset. Selanjutnya aset hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Apabila harta kekayaan hasil tindak pidana tadi milik negara, maka harta tersebut akan dikembalikan kepada negara. Penelusuran harta kekayaan hasil tindak pidana pada umumnya dilakukan oleh lembaga keuangan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lembaga keuangan memiliki peranan penting khususnya dalam menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dan melaporkan transaksi tertentu kepada otoritas (*financial intelligence unit*) sebagai bahan analisis dan untuk selanjutnya disampaikan kepada penyidik. Berdasarkan data tersebut penyidik akan menindaklanjuti data tersebut secara hukum sampai dengan aset tersebut jelas nilainya dan keberadaannya yang pada akhirnya dapat digunakan untuk penggantian kerugian kepada yang berhak.

Sedangkan dasar hukum penggantian kerugian negara dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001) yang diuraikan dalam Pasal 17 dan Pasal 18 sebagai berikut:

Pasal 17

Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 18 ayat (1) huruf b

Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Maksud diterapkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti adalah untuk mengembalikan kerugian uang negara yang dikorupsi oleh pelakunya, sehingga dengan demikian keuangan negara diharapkan dapat dipulihkan, diselamatkan atau dikembalikannilainya seperti dalam keadaan semula.

 Pasal 18 ayat (2)

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Pasal 18 ayat (3)

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksirnum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

1. Sumber Informasi Dalam Penelusuran Aset

Penyembunyian aset oleh pelaku kejahatan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang, dapat menggunakan sarana perbankan dan bisa juga pembelian barang dagangan, membuka restaurant, usaha hiburan atau pembelian aset tetap lainnya seperti; mesin-mesin, kendaraan, bangunan, tanah dll.

Untuk mengetahui tempat persembunyian tersebut, pihak penegak hukum yang dibantu oleh auditor forensik akan dapat memperoleh informasi penyembunyian tersebut dari sumber-sumber berikut ini (BPKP:2007)

1. Penyedia Jasa Keuangan

Laporan Transaksi Keuangan yang mencurigakan (*Suspicius transaction report*) dan transaksi keuangan tunai (Ca*sh transaction report*) yang dikirim Penyedia Jasa Keuangan kepada PPATK. Laporan ini mencantumkan detail dari jumlah yang ditransfer, nama bank, dan nomor rekening bank pengirim (kalau transfer bukan berasal dari setoran tunai) dan penerima. Informasi ini bermanfaat untuk pembekuan rekening bank dan penelusuran lebih lanjut dari arus dana berikutnya.

2. Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK)

PPATK juga mempunyai jaringan kerjasama dengan lembaga serupa di luar negeri seperti *Financial Inteligence Service* (FIS) di Inggris, yang menjadi *counterpart*-nya maupun pihak interpol. Informasi dari dalam dan luar negeri dapat digunakan untuk maksud penelusuran aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan tindak pidana pencucian uang, misalnya oleh Tim Pemburu Koruptor.

3. Hasil Penelitian Akademisi dan LSM

Informasi lain adalah dari hasil penelitian dari orang-orang yang mengkhususkan diri dalam ”perburuan harta haram”, seperti George Aditjondro (Kompas Cyber Media:15-4-2006) dan para NGO. Tulisan mereka berunjuk kepada sumber-sumber (referensi) lain dan wawancara mereka dengan orang-orang yang sangat mengetahui, tetapi lebih suka identitas diri mereka tidak diungkapkan. Dengan kondisi semacam ini, mereka lebih bebas berbicara tanpa perlu khawatir dengan tuntutan pencemaran nama baik.

4. Persengketaan di Pengadilan

Informasi juga dapat diperoleh dari sangketa-sangketa yang sedang disidangkan di pengadilan baik dalam negeri mapun luar negeri. Sangketa bisa terjadi antara keluarga maupun antar perusahaan atau organisasi yang bisa diikuti, mungkin harta yang dipersengketakan diduga berasal dari tindakan pidana.

Sebagai contoh dapat dikemukan dua kasus yang sudah berhasil dan yang sedang berlangsung yaitu:

a. Kasus H. Ahmad Thahir di Bank Sumitomo Cabang Singapura

Terjadi sengketa antara beberapa istri dan turunan Almarhum Ahmad Thahir (petinggi Pertamina) memperebutkan hasil korupsi berupa dana deposito yang ditempatkan di Bank Sumitomo cabang Singapura. ”Terjadi perebutan antara Kartika, janda Thahir dan anak-anaknya soal uang di Bank Sumitomo, Singapura. Ternyata uangnya berasal dari komisi yang diterima Thahir dari beberapa perusahaan Jerman ketika menjadi kontraktor Pertamina. Pada 6 Mei 1977, pemerintah melalui Pertamina secara resmi menuntut pengadilan Singapura mengembalikan uang itu kepada pemerintah Indonesia. Sebab komisi itu diberikan para kontraktor setelah nilai proyek Pertamina dibengkakkan dua kali lipat. Hakim Lai Kwe Chai, pada 3 Desember 1992, memenangkan Pertamina. Keputusannya antara lain, Pertamina berhak atas uang deposito di Bank Sumitomo Singapura yang bernilai US$ 78 juta yang tersimpan dalam 17 rekening Deutsche Mark. Sedangkan rekening bernilai US$ 5,76 juta ditetapkan sebagai milik Kartika karena Pertamina tak mampu membuktikan uang tersebut termasuk uang komisi. (Tempo: 7-5-2006)

b. Kasus ”fulus” Tommy Soeharto yang disimpan dalam tiga rekening di Banque Nationale de Paris (BNP) Paribas, yang diduga berasal dari hasil KKN.

5. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan setiap pejabat/ penyelenggara negara ke KPK

6. Kantor Pelayanan Informasi Untuk Publik

Di banyak negara dan macam-macam kantor pendaftaran (registrasi) yang informasinya terbuka untuk umum karena memang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan umum. Contoh di Indonesia, Badan Pertanahan Nasional (yang dulu dikenal sebagai Kadaster), Bapepam dan Bursa Efek merupakan sumber informasi mengenai perusahaan yang menjual surat berharga (efek-efek) di pasar modal. Kelemahannya adalah untuk pemegang saham yang tercatat di negara-negara yang disebut *tax haven countries*, tidak jelas siapa pemegang saham sesungguhnya. Departemen Perdagangan

mempunyai Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan (Kantor Pendaftaran Perusahaan Tingkat Pusat) kemana laporan keuangan perusahaan yang diaudit (baik perusahaan tertutup maupun perusahaan TBK), dikirimkan. Ada kantor pengacara yang

mengkatalog anggaran dasar perseroan terbatas yang sudah mendapat pengesahan Departemen Kehakiman. Kantor polisi yang mengelola pendaftaran kendaraan bermotor juga merupakan sumber informasi penting (apakah ada mobil mewah atas nama pejabat

negara atau keluarganya).

7. Pembocoran informasi oleh orang dalam.

Alasannya bermacam-macam ,mulai dari kekecewaan atau sakit hati dengan partner dagangannya, sampai harapan untuk memperoleh keringanan hukum karena bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar suatu kasus. Dalam beberapa kasus,usia yang lanjut juga membawa dampak terhadap keinginan ” mengaku dosa”.

8. Lain-lain

a. Mengetahui kebiasaan etnik tertentu akan sangat membantu dalam penelusuran aset. Pada umumnya ,etnik perantau akan mengembalikan hasil jerih payah mereka ke kampung halaman. Hasil korupsi atau kejahatan lain yang menghasilkan uang dalam jumlah besar, akan ditanamkan dalam bentuk tanah-tanah yang serba luas, bangunan yang serba megah dan mewah, resort yang serba wah. Etnis lain membangun pabrik, bank, universitas, dan macam-macam proyek mercu suar ditanah leluhur. Ini adalah cara manusia menyatakan kepada masyarakat di kampung halamannya. Tingkah lakunya ini diamati penyidik dengan dugaan bahwa ia membenahi dokumen kepemilikan tanah.

b. Psikologi manusia yang mendadak kaya, atau mendadak kaya dengan jalan pintas terlihat dari pola pengeluaran. Disamping keinginan untuk ”diakui” di kampung halaman atau negeri leluhur, juga pola hidup yang oleh Thorstein Veblen disebut *conspicuous consumption*. Semuanya serba wah (besar, mewah, mahal, dengan kecendrungan mengada-ada) properti di negeri asing yang serba wah dilokasi orang kaya tingkat dunia, kapal pesiar, intan berlian (jewelries), dan perusahaan. Pola konsumsi mewah ini seharusnya merupakan tanda-tanda untuk indikasi *fraud*. Lebih dari itu, sang pelaku bahkan memamerkan kekayaannya. Pada waktu kekayaan ini akan disembunyikan, semua orang sudah mengetahuinya. Karena itu di negara maju, lembaga-lembaga seperti PPATK kita membuat kaitan antara uang hasil kejahatan dengan pembelian mobil, intan-berlian, tanah dan bangunan melalui teknik *data mining.*

c. Advertensi mengenai perusahaan-perusahaan dalam iklan kematian.

Dalam etnis ini, iklan tentang berita duka cita dan iklan turut berduka cita diiringi dengan daftar perusahaan yang dimiliki almarhum (ah) beserta anggota keluarga. Direksi dari perusahaan yang dimiliki almarhum juga mengucapkan belasungkawa kepada Bapak Fulan pemilik PT.Megah TBK. Keterkaitan pemilikan di berbagai perusahaan yang tidak terungkap dalam laporan keuangan, justru terungkap dalam iklan kematian dan turut berbela sungkawa. (Kehadiran pejabat negara dipemakaman sang konglomerat, dan kehadiran konglomerat dan karangan bunganya di pemakaman pejabat juga merupakan bagian yang menarik).

d. Kalau birokrat menyembunyikan harta hasil korupsi, bentuk hartanya adalah deposito (atau penanaman di bank balam bentuk lain) dan uang tunai dalam valuta asing, khususnya US dollar. Karena itu penggrebekan di rumah dan di kantor pejabat yang menjadi tersangka kasus korupsi seringkali membawa hasil. Kecurigaan penyidik mengenai harta di negara-negara tertentu dipicu oleh cap kantor imigrasi (di paspor yang bersangkutan). Cap ini dari negara yang dikunjungi,tetapi yang sesungguhnya tidak behubungan dengan urusan jabatannya, apalagi jika negara-negara ini adalah *tax haven countries*.

e. Kecapaian psikologis, usia lanjut, dan faktor-faktor lain dapat mendorong seseorang untuk menyerah. Itu sebabnya negara sering menjanjikan keringanan tertentu sebagai imbalan untuk mengungkapkan keberadaan dan penyerahan asetnya.

1. Teknik Penelusuran Aset

Secara umum terdapat dua Teknik Penelusuran asset (BPKP:2007) yaitu:

*Net Worth Method* dan *Expenditure Method*. Kedua teknik ini digunakan untuk menentukan Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang belum dilaporkan oleh wajib pajak dalam SPT-nya. Penerapan teknik-teknik ini terus berkembang, sehingga menjadi umum digunakan dalam memerangi *organized crime.*

1. *Net worth method* (metode kekayaan bersih)

Dalam teknik ini dapat membuktikan dua hal yaitu:

* 1. Adanya PKP yang belum dilaporkan oleh wajib pajak dan
	2. Adanya penghasilan yang tidak sah, melawan hukum, atau *illegal income* dari kegiatan *organized crime.*
	3. *Net Worth Method* untuk perpajakan

Metode ini merupakan cara pembuktian tidak langsung, dasar penggunaannya adalah para wajib pajak untuk melaporkan semua penghasilannya secara lengkap dan benar dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT.PPh).

Pemeriksa pajak menetapkan *net worth* atau kekayaan bersih pada awal tahun yaitu dengan cara pengurangan seluruh aset seseorang dengan seluruh utang-utangnya. Misalnya dalam tahun 200X, *net worth* adalah = *assets – liabilities.* Hal yang sama dilakukan untuk menentukan *net worth* tahun 200X+1. Selanjutnya *net worth* tahun 200X dibandingkan dengan *net worth* tahun 200X+1. Perbandingan ini akan menghasilkan kenaikan *net worth* (*net worth increase*) yang seharusnya sama dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP) untuk tahun 200X+1. Karena itu kenaikan *net worth* ini dibandingkan dengan penghasilan yang dilaporkannya dalam SPT PPh tahun 200X+1 atau yang seharusnya dilaporkan oleh wajib pajak dalam SPT PPh berdasarkan *net worth method. Unreported taxable income =* adalah PKP yang belum dilaporkan wajib pajak dalam SPT-nya. Informasi inlah yang dihitung oleh pemeriksa atau penyidik pajak. Meskipun tidak ditegaskan dalam undang-undang perpajakan kita, *Net Worth Method* sebenarnya sudah lama diterapkan sejak zaman Belanda sampai tahun 1960-an. Masih digunakan secara intensif. Sampai saat ini indikasi penggunaanya sangat jelas dengan dimintanya Daftar Harta dan Kewajiban dalam SPT PPh.

* 1. *Net Worth Method* untuk *organized crime*

Dengan rumus yang hampir sama, kita dapat menentukan *illegal income.* Kalau di Amerika Serikat teknik ini digunakan dalam memerangi *orginized crime*, di Indonesia pendekatan ini dapat digunakan untuk memerangi korupsi. Ketentuan pejabat negara untuk menyampaikan LHKPN merupakan dasar hukumnya.

Beberapa catatan yang harus diperhatikan oleh penyidik/investigator/auditor:

* 1. Rekaman.

Makin banyak transaksi terekam, makin ampuh pula *Net Worth Method*. Misalnya penggunaan rekening bank baik giro, tabungan maupun deposito. Semuanya terekam, semuanya meninggalkan jejak atau *audit trails*. Contoh lain, penggunaan kartu kredit, kartu debet, kartu cerdas (*smart card*); selain meninggalkan *paper trails* (jejak berupa kertas), ia juga meninggalkan *digital trails* yang bisa menjadi bukti. Dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang, bank, lembaga-lembanga keuangan lainnya bahkan membuat laporan mengenai transaksi yang mencurigakan. Rekaman ini sangat mendukung penerapan *Net Worth Method*.

1. Penyimpanan uang tunai.

Istilah sehari-hari adalah simpan di bawah bantal, atau *cash hoarding*. Pelaku kejahatan cukup canggih untuk menggunakan jasa perbankan atau pasar modal untuk menanamkan uang dalam jumlah besar. Tetapi dalam berbagai kasus pidana perpajakan, pencucian uang dan korupsi yang besar-besar sekalipun, *cash hoarding* masih sering dipraktekkan. Penggerebekan, penggeledahan atau penyitaan di rumah-rumah pejabat dalam kasus korupsi menunjukkan *cash hoarding* dalam jumlah puluhan ribu dollar Amerika Serikat atau ratusan juta sampai miliaran rupiah. Kalau tidak terungkap dari penggerebekan, penggeledahan atau penyitaan, pelaku menjelaskan bahwa penghasilan mereka yang sudah dipajaki selama bertahun-tahun mereka simpan dalam bentuk uang tunai di rumah.

1. Tambahan “penghasilan”.

Penjelasan yang diberikan oleh pelaku untuk *unreported taxable incom*e atau *illegal income* bisa bermacam-macam, mulai dari warisan, pinjaman dari bank, lembaga keuangan lannnya, perorangan, atau perusahaan), hadiah atau gratifikasi, dan lain-lain. Kalau warisan berupa tanah dan bangunan, pembuktian dapat dilakukan relatif mudah karena menyangkut PPAT (Pejabat Pembuat Akte Tanah), bermacam dokumen, termasuk PBB dan Badan Pertanahan Nasional. Begitu juga dengan pinjaman bank dan lembaga keuangan lainnya, maupun perusahaan. Masalahnya adalah kalau pinjaman berasal dari perorangan atau perusahaaan kecil, meskipun investigator bisa berdalih bahwa pinjaman itu terlalu besar dibandingkan dengan kapasitas sang kreditur. Atau investigator bisa ”mengancam” perorangan atau perusahaan kecil tadi dengan melakukan investigasi terhadap mereka. Hadiah dan gratifikasi juga menimbulkan masalah dalam masyarakat yang permisif seperti masyarakat kita pada umumnya. Itulah sebabnya KPK mengeluarkan aturan tentang gratifikasi, termasuk larangan untuk memberi dan menerima bingkisan hari raya.

1. Pembalikan beban pembuktian.

Sebenarnya *Net Worth Method* membalikkan kewajiban membuktikan dari pemerintah kepada bersangkutan. Rumusnya logis, dan kalau pelaku sudah melaporkan semua unsure dalam rumus *Net Worth Menthod* itu maka tidak ada lagi *unreported taxable income* atau *illegal income*. Atau kalaupun ada, jumlahnya tidak boleh material atau siginifikan.

*2. Expenditure Method*

*Expenditure Method* merupakan deviasi atau turunan dari *Net Worth Method*, yang dimanfaatkan sebagai petunjuk *organized crime* dan merupakan cara pembuktian tidak langsung. Seperti *Net Worth Method*, *Expenditure Method* juga dimaksudkan untuk menentukan *unreported taxable income*. *Expenditure Method* lebih cocok untuk para wajib pajak yang tidak mengumpulkan harta benda, tetapi mempunyai pengeluaran-pengeluaran besar.

1. **SIMPULAN**

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Penelusuran aset pada umumnya berkaitan dengan pengembalian kembali aset yang dimiliki oleh suatu negara/organisasi atau suatu entitas yang diambil oleh pihak lain dengan cara melawan hukum seperti perbuatan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang.
2. Penyelidik/penyidik dalam menelusuri aset/harta dibantu auditor forensik dengan cara mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti transaksi keuangan dan non keuangan yang berkaitan dengan aset hasil perbuatan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang
3. Tujuan penelusuran aset adalah untuk mengetahui keberadaan dan jenis aset yang disembunyikan dari hasil tindak pidana, yang akan digunakan untuk penggantian kerugian negara.
4. Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
5. Sumber informasi dalam penelusuran aset adalah Penyedia Jasa Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Hasil Penelitian Akademisi dan LSM, Persengketaan di Pengadilan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kantor Pelayanan Informasi Untuk Publik, Pembocoran informasi oleh orang dalam dll.
6. Dasar hukum pemulihan kerugian negara dari hasil penelusuran aset antara lain terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU) dan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001).
7. Teknik Penelusuran Aset dengan *Networth method* (metode kekayaan bersih) dapat membuktikan penghasilan kena pajak yang tidak dilaporkan; penghasilan yang tidak sah/melawan hukum, *illegal income* dari *organized crime*; dan penetapan *net worth* awal tahun. Sedangkan metode *Expenditure Method* untuk menentukan *unreported taxeable income.*

**DAFTAR PUSTAKA**

Badan Pemeriksa Keuangan RI. 1983. *Petunjuk Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi* (Jakarta : Sekretariat Jenderal BPK RI).

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Deputi Bidang Investigasi. 2007. *Modul Audit Forenik*.

Theodorus M.Tuanakotta. 2007. *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif,* (Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonsia).

Undang-undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU)

Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001).